

## **BAB II HASIL PENELITIAN**

### **A. Alasan yang Mendasari Terjadinya Pembatalan Perkawinan (Annulment) bagi Umat Katolik Menurut Hukum Kanonik Gereja Katolik**

#### **1. Dasar Hukum dan Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Nasional dan Hukum Kanonik Gereja Katolik**

Pembatalan perkawinan merupakan mekanisme hukum yang menyatakan bahwa suatu perkawinan tidak pernah sah sejak awal (*void ab initio*) karena tidak terpenuhinya syarat substantif maupun administratif yang diwajibkan oleh hukum. Dalam konteks Indonesia, pembatalan perkawinan diatur dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya. Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai upaya hukum untuk menegakkan kepastian dan ketertiban hukum dalam lembaga perkawinan, khususnya apabila sejak awal perkawinan tersebut mengandung cacat hukum.<sup>24</sup>

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang selanjutnya

---

<sup>24</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 74.

diperinci melalui ketentuan mengenai pelanggaran syarat dan larangan perkawinan, seperti adanya paksaan, kekeliruan mengenai identitas pasangan, pelanggaran batas usia perkawinan maupun pelanggaran larangan perkawinan. Pembatalan perkawinan dalam hukum nasional hanya dapat dinyatakan melalui putusan pengadilan dan akibat hukumnya berlaku setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sementara itu, bagi umat Katolik, pembatalan perkawinan diatur dalam Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*) dan didasarkan pada pemahaman bahwa perkawinan merupakan sakramen yang bersifat monogam dan tidak tercerai (*indissoluble*), sehingga Gereja Katolik tidak mengenal perceraian, tetapi mengakui adanya perkawinan yang sejak awal tidak sah karena cacat kanonik. Kanon 1057 menegaskan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh adanya persetujuan kehendak (*consensus*) yang diberikan secara bebas dan sadar oleh para mempelai, sehingga apabila persetujuan tersebut cacat atau terdapat halangan perkawinan, maka perkawinan dapat dinyatakan tidak sah. Salah satu alasan pembatalan perkawinan yang paling sering dijadikan dasar dalam Hukum Kanonik adalah ketidakmampuan psikis untuk memikul kewajiban hakiki perkawinan sebagaimana diatur dalam Kanon 1095. Proses pembatalan perkawinan menurut Hukum Kanonik dilakukan melalui Tribunal Gerejawi yang berwenang untuk menilai keabsahan perkawinan dan menyatakan adanya *nullitas matrimonii*, yaitu

keadaan di mana perkawinan tersebut dinyatakan tidak pernah ada secara sah sejak semula.

Pembatalan berbeda dari perceraian. Perceraian memutuskan perkawinan yang sebelumnya sah, sedangkan pembatalan menyatakan bahwa perkawinan itu tidak sah sejak semula. Perbedaan konsep ini penting untuk dipahami karena Gereja Katolik secara doktrinal menolak perceraian, tetapi mengakui adanya perkawinan yang sejak awal tidak memenuhi syarat kanonik sehingga dapat dinyatakan tidak sah melalui proses annulment di Tribunal Gerejawi.<sup>25</sup>

#### **a. Dasar Hukum dan Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Nasional**

Dalam hukum nasional, dasar pembatalan perkawinan diatur dalam: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pengaturan mengenai pembatalan perkawinan secara khusus termuat dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada prinsipnya menegaskan bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan batal apabila sejak awal tidak memenuhi syarat-syarat keabsahan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan dalam hukum nasional tidak dimaksudkan untuk mengakhiri

---

<sup>25</sup> Thomas R. Manich, *Marriage in the Catholic Tradition*, Loyola Press, 2011, hlm. 45.

perkawinan yang sah, melainkan untuk menyatakan bahwa perkawinan tersebut sejak semula mengandung cacat hukum.

- 1) Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa *“Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”*.<sup>26</sup>

Ketentuan ini merupakan norma dasar pembatalan perkawinan yang menekankan pentingnya terpenuhinya syarat materiil dan formil dalam suatu perkawinan. Dengan demikian, apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi sejak awal, maka perkawinan tersebut tidak memiliki dasar keabsahan hukum dan dapat dimohonkan pembatalannya melalui pengadilan.<sup>27</sup>

- 2) Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri, suami atau istri sendiri, pejabat yang berwenang, serta pihak lain yang berkepentingan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan tidak hanya menjadi hak para pihak dalam perkawinan, tetapi juga merupakan kepentingan hukum yang dilindungi oleh negara demi menjaga ketertiban hukum.

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>27</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 98.

- 3) Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila perkawinan berlangsung karena adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan, dengan ketentuan permohonan diajukan dalam tenggang waktu tertentu. Hal ini menegaskan bahwa kebebasan kehendak merupakan unsur esensial dalam keabsahan perkawinan.
- 4) Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila pada saat perkawinan berlangsung, salah satu pihak masih terikat dalam perkawinan lain yang sah. Ketentuan ini secara tegas menegaskan asas monogami sebagai prinsip fundamental dalam hukum perkawinan nasional. Pelanggaran terhadap asas monogami tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif, tetapi sebagai cacat hukum yang bersifat esensial, karena keabsahan perkawinan mensyaratkan bahwa masing-masing pihak tidak sedang terikat dalam ikatan perkawinan lain. Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan dalam keadaan demikian dipandang tidak memenuhi syarat hukum sejak awal dan dapat dimohonkan pembatalannya. Pasal ini menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan berfungsi sebagai sarana koreksi hukum terhadap perkawinan yang bertentangan dengan prinsip dasar hukum perkawinan.

- 5) Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa izin orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan nasional tidak hanya menekankan aspek kehendak para pihak, tetapi juga mempertimbangkan faktor kematangan dan kesiapan calon mempelai. Ketiadaan izin orang tua dalam kondisi tersebut dipandang sebagai cacat syarat formil yang berdampak pada keabsahan perkawinan. Dengan demikian, pembatalan perkawinan dalam konteks Pasal 26 berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap calon mempelai yang secara usia dianggap belum sepenuhnya cakap untuk mengambil keputusan hukum yang berdampak jangka panjang, terjadi karena paksaan, kekhilafan, atau penipuan, dengan batas waktu tertentu.
- 6) Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mempertegas bahwa perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman atau tekanan dapat dimohonkan pembatalannya, dengan ketentuan bahwa permohonan tersebut diajukan setelah ancaman atau tekanan tersebut berakhir. Ketentuan ini menegaskan bahwa kebebasan kehendak (*free consent*) merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari keabsahan perkawinan. Persetujuan yang diberikan di bawah paksaan tidak dapat dianggap sebagai

persetujuan yang sah secara hukum. Oleh karena itu, perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan tersebut mengandung cacat kehendak sejak awal, sehingga secara yuridis dapat dinyatakan tidak sah melalui mekanisme pembatalan. Pasal ini memiliki relevansi yang kuat dengan konsep pembatalan perkawinan (*annulment*), karena menitikberatkan pada cacat konsensus sebagai dasar ketidaksahan perkawinan.

- 7) Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai akibat hukum dari pembatalan perkawinan. Pasal ini menegaskan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, pihak ketiga yang beritikad baik, serta harta perkawinan yang telah terbentuk sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun pembatalan perkawinan bersifat deklaratif dan menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah sejak awal, hukum tetap memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak dan pihak ketiga demi menjamin keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, Pasal 28 berfungsi sebagai penyeimbang antara asas keabsahan hukum perkawinan dan perlindungan hak-hak keperdataan pihak yang tidak bersalah.

Rangkaian pasal ini menunjukkan bahwa pembatalan merupakan putusan deklaratif yang menyatakan bahwa sejak awal perkawinan tidak

sah, dan ini memiliki titik persamaan dengan konsep annulment dalam hukum kanonik Gereja Katolik yang memandang perkawinan dengan cacat konsensus atau cacat hukum sebagai tidak pernah sah sejak awal (*void ab initio*). Menurut Prof. Subekti, pembatalan perkawinan terjadi ketika syarat “esensial” untuk berlangsungnya perkawinan tidak terpenuhi, sehingga secara hukum perkawinan menjadi batal atau dapat dibatalkan<sup>28</sup>

Dasar pembatalan juga dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, khususnya Pasal 19–28, yang mengatur tata cara pengajuan pembatalan. Dalam hukum nasional, pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan atas permohonan pihak-pihak yang ditentukan undang-undang. Peraturan Pemerintah ini menegaskan siapa saja yang berhak mengajukan permohonan (suami/istri, keluarga sedarah, pejabat yang berwenang), prosedur pendaftaran perkara, kewenangan pengadilan (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama), serta akibat hukumnya. Peraturan Pemerintah ini juga menegaskan bahwa meskipun perkawinan dibatalkan, akibat perdata terhadap anak tetap dilindungi, terutama mengenai status anak dan hak-hak nafkah.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, 2014, hlm. 56–57.

<sup>29</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Mandar Maju, 2007, hlm. 203–205.

**b. Dasar Hukum dan Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik (Hukum Kanonik)**

Pembatalan perkawinan (*annulment*) dalam Gereja Katolik merupakan proses peradilan gerejawi untuk menentukan apakah sejak awal suatu perkawinan tidak sah karena adanya cacat substansial pada syarat sahnya perkawinan. Dalam teologi Katolik, perkawinan bersifat sakramental, monogam, dan tidak tercerai (indissolubilitas), sehingga Gereja tidak pernah “membubarkan” perkawinan yang sah, melainkan hanya menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak pernah sah sejak awal (*void ab initio*).<sup>30</sup> Pembatalan perkawinan (*annulment*) dalam Gereja Katolik berakar tidak hanya pada ketentuan yuridis dalam Hukum Kanonik, tetapi juga pada pemahaman teologis yang bersumber dari Kitab Suci. Sejak awal, Kitab Suci menegaskan bahwa perkawinan merupakan lembaga ilahi yang dikehendaki Allah untuk menjadi persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan. Hal ini tampak dalam Kitab Kejadian yang menyatakan, “Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya sehingga keduanya menjadi satu daging”<sup>31</sup> Ayat ini menunjukkan bahwa perkawinan bersifat kodrati dan merupakan kesatuan yang Allah tetapkan sejak penciptaan manusia. Ajaran Yesus kemudian menegaskan kembali kesatuan dan ketakterceraian perkawinan dalam

---

<sup>30</sup> John C. Ford, *Contemporary Moral Theology*, New York: Alba House, 1964, hlm. 245.

<sup>31</sup> Kitab Suci, Kejadian 2:24.

Injil Matius. Ketika menanggapi pertanyaan mengenai perceraian, Yesus berkata, “Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.”<sup>32</sup> Pernyataan ini menjadi dasar teologis bagi Gereja untuk memegang teguh prinsip indissolubilitas perkawinan sakramental. Karena itu, Gereja tidak mengenal perceraian; yang ada adalah pernyataan bahwa suatu perkawinan tidak pernah sah sejak awal apabila terdapat cacat yang merusak kesahihan perjanjian perkawinan tersebut.

Dasar hukum utama pembatalan perkawinan dalam gereja Katolik diatur dalam Codex Iuris Canonici 1983 atau Kitab Hukum Kanonik Tahun 1983 khususnya Kanon 1095–1107 yang mengatur cacat kesepakatan (*defectus consensus*). Kanon-kanon ini menegaskan bahwa kesepakatan bebas (*consensus libere expressus*) merupakan unsur esensial yang menjadikan perkawinan sah, sehingga ketidaksiapan psikologis, ketidakmampuan menggunakan akal budi secara memadai, ketidakmampuan menilai secara kritis realitas hidup berkeluarga, ketidakmampuan mengambil keputusan secara bebas, atau ketidakmampuan memikul kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan, dapat menjadi dasar nullitas perkawinan.<sup>33</sup>

Selain cacat konsensus, Kanon 1083–1094 mengatur mengenai halangan-halangan perkawinan (*impediments*) yang menyebabkan

---

<sup>32</sup> Kitab Suci. Injil Matius 19:6

<sup>33</sup> Kitab Hukum Kanonik Tahun 1983 Kanon 1095–1107

perkawinan tidak sah apabila tidak diperoleh dispensasi, seperti usia minimum (Kanon 1083), impotensi permanen (Kanon 1084), ikatan perkawinan sebelumnya atau *ligamen* (Kanon 1085), disparitas kultus antara seorang Katolik dan seseorang yang tidak dibaptis (Kanon 1086), tahbisan suci dan kaul kekal religius (Kanon 1087–1088), hubungan darah atau *consanguinitas* (Kanon 1091), dan hubungan semenda atau *affinitas* tertentu (Kanon 1092).

Pembatalan perkawinan dalam Gereja Katolik dapat diberikan apabila sejak awal terdapat keadaan yang membuat perkawinan tidak sah secara kanonik. Alasan utama seperti yang telah disebutkan diatas adalah. Pertama, cacat kesepakatan (*defectus consensus*) sebagaimana diatur dalam Kanon 1095–1107, yaitu ketidakmampuan psikologis untuk memberi persetujuan, ketidakbebasan karena paksaan atau ketakutan berat, kekeliruan atau penipuan mengenai pribadi pasangan, serta ketidakmampuan memikul kewajiban esensial hidup perkawinan. Sedangkan yang kedua, halangan perkawinan (*impediments*) yang diatur dalam Kanon 1083–1094, seperti usia yang belum mencukupi, impotensi permanen, masih terikat perkawinan sebelumnya (*ligamen*), perbedaan agama tanpa dispensasi (*disparitas cultus*), hubungan darah (*consanguinitas*), atau status religius tertentu. Apabila salah satu kondisi ini terbukti, Gereja menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak pernah sah sejak awal (*void ab initio*)

Prosedur yudisial pembatalan perkawinan kemudian diatur dalam Kanon 1671–1707 yang mencakup kewenangan tribunal gerejawi, tata cara pengajuan dan pemeriksaan perkara, penunjukan para ahli psikologi atau psikiatri (jika diperlukan), standar pembuktian moral (*moral certitude*), hingga mekanisme banding ke Tribunal Metropolitan atau ke Tribunal Rota Romana. Semua prosedur tersebut berangkat dari asas fundamental dalam Kanon 1060 yang menyatakan bahwa setiap perkawinan mendapatkan (*favore iuris*) yaitu anggapan dan perlindungan hukum atas validitas perkawinan (“*Matrimonium gaudet favore iuris*”), sehingga suatu perkawinan harus dianggap sah sampai terbukti sebaliknya. Dengan demikian, beban pembuktian sepenuhnya berada pada pihak yang mengajukan permohonan annulment dan tribunal harus mencapai tingkat kepastian moral sebelum menyatakan ketidaksahan suatu perkawinan<sup>34</sup>. Artinya, beban pembuktian berada pada pihak yang memohon annulment.<sup>35</sup>

**B. Konsekuensi hukum akibat pembatalan perkawinan khususnya terhadap harta bersama dan hak asuh anak yang dihasilkn dari perkawinan yang dinyatakan tidak sah.**

Pembatalan perkawinan (*annulment*) dalam Gereja Katolik adalah pernyataan resmi dari Tribunal Gerejawi bahwa suatu perkawinan tidak sah sejak awal (*void ab initio*) karena terdapat cacat kesepakatan atau halangan

---

<sup>34</sup> Beal, Coriden & Green, *New Commentary on the Code of Canon Law*, 1883–1885.

<sup>35</sup> Ladislav Orsy, *Marriage in Canon Law*, Wilmington: Michael Glazier, 1986, hlm. 12–13.

kanonik yang menghalangi validitas perkawinan. Dasar hukumnya terdapat dalam Kanon 1095–1107 Kitab Hukum Kanonik 1983 tentang cacat kesepakatan serta Kanon 1083–1094 tentang halangan perkawinan.<sup>36</sup> Meskipun demikian, putusan Gereja mengenai *annulment* tidak serta-merta menghapus akibat hukum keperdataan yang timbul dalam hubungan suami-istri menurut hukum positif Indonesia, karena urusan mengenai harta bersama dan status anak tetap berada dalam yurisdiksi negara.<sup>37</sup>

### **1. Konsekuensi Hukum terhadap Harta Bersama dari Pembatalan Perkawinan Gereja Katolik**

Pembatalan perkawinan (*annulment*) Gereja Katolik, pernyataan yang dibuat oleh Tribunal Gerejawi hanya menyangkut keabsahan perkawinan secara kanonik, bukan aspek keperdataannya. Karena itu, status harta bersama yang timbul selama hidup berumah tangga tetap tunduk pada hukum positif Indonesia. Meskipun Gereja memandang perkawinan tersebut tidak sah sejak awal (*invalid ab initio*), negara tetap menganggap perkawinan itu sah selama belum ada pembatalan oleh pengadilan negara. Dengan demikian, harta yang diperoleh selama perkawinan tetap dianggap sebagai harta bersama menurut hukum nasional.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada prinsipnya mengakui bahwa harta bersama timbul karena adanya kehidupan bersama sebagai

---

<sup>36</sup> Kitab Hukum kanonik Tahun 1983 Kan. 1083–1107

<sup>37</sup> Bernard Chiovaro, *Catholic Marriage Law: Canon Law and Civil Effects*, Gregorian University Press, 2015.

suami istri. Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Hal ini berlaku meskipun kemudian perkawinan tersebut dinyatakan batal menurut gereja, karena status perdata hanya berubah bila pembatalan tersebut juga diputuskan oleh pengadilan negara. Artinya, *annulment* gerejawi tidak otomatis menghapus hak-hak keperdataan atas harta bersama.<sup>38</sup> Hukum nasional memberikan perlindungan terhadap pihak beritikad baik. Apabila salah satu pasangan tidak mengetahui atau tidak dapat menilai adanya halangan kanonik yang menyebabkan perkawinan tidak sah, maka ia tetap berhak atas pembagian harta bersama secara adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU Perkawinan yang menegaskan bahwa pembatalan perkawinan tidak mengubah keabsahan perbuatan hukum yang dilakukan oleh suami-istri terhadap pihak ketiga yang beritikad baik<sup>39</sup>. Ketentuan ini memberikan dasar bahwa harta yang diperoleh bersama tetap harus dipertanggungjawabkan secara adil, terutama untuk melindungi pasangan yang tidak bersalah.

Penyelesaian mengenai harta bersama hanya dapat diputuskan oleh pengadilan negara, bukan tribunal gerejawi. Hal ini disebabkan karena Gereja tidak memiliki yurisdiksi untuk menentukan status harta benda dalam sistem hukum Indonesia. Tribunal hanya berwenang menilai aspek sakramental dan validitas kanonik suatu perkawinan. Oleh sebab itu, bila

---

<sup>38</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>39</sup> Lihat Pasal 28

terjadi *annulment*, para pihak tetap harus menempuh proses hukum perdata (misalnya gugatan pembagian harta bersama atau pembatalan perkawinan di pengadilan negeri) untuk menentukan siapa yang berhak atas harta tersebut.<sup>40</sup> Konstruksi hukum yang berlaku adalah bahwa secara normatif pembatalan menghapus keberadaan harta bersama, tetapi secara sosiologis dan yudisial harta yang telah diperoleh bersama tetap dianggap sebagai harta bersama (*de facto*) yang harus dibagi oleh hakim demi kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak yang tidak bersalah.

Sebelum menikah para pihak telah membuat perjanjian perkawinan, maka pengaturan harta bersama akan tetap mengacu pada isi perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perjanjian perkawinan yang dibuat secara sah sebelum perkawinan merupakan bentuk kebebasan para pihak untuk menentukan pengelolaan harta, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai kekuatan mengikat perjanjian yang sah serta asas itikad baik. Dengan demikian, jika perkawinan dibatalkan, pembagian harta yang telah diatur dalam perjanjian perkawinan tetap berlaku, selama harta tersebut diperoleh sesuai ketentuan dalam perjanjian dan tidak merugikan pihak ketiga yang beritikad baik. Hal ini menegaskan bahwa meskipun perkawinan dinyatakan tidak sah sejak awal (*void ab initio*), asas kebebasan

---

<sup>40</sup> Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, Pasal 19–28.

berkontrak dan perlindungan pihak beritikad baik tetap menjadi dasar yuridis bagi pembagian harta, sehingga pengadilan akan menilai pembagian harta berdasarkan isi perjanjian perkawinan dan prinsip keadilan<sup>41</sup>

## **2. Konsekuensi Hukum Terhadap Hak Asuh Anak dari Pembatalan Perkawinan Gereja Katolik.**

Pembatalan perkawinan Gereja Katolik tidak hanya berdampak pada status suami istri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yuridis yang sangat penting terhadap kedudukan dan hak-hak anak. Meskipun dalam hukum kanonik perkawinan dianggap tidak pernah ada sejak awal (*ab initio*), hukum Gereja tetap menegaskan bahwa anak yang lahir dari ikatan tersebut tidak boleh kehilangan perlindungan hukum maupun hak-hak keperdataannya. Hal ini berangkat dari prinsip bahwa anak tidak dapat dipersalahkan atas cacat kehendak atau cacat prosedur yang terjadi dalam perkawinan orang tuanya.<sup>42</sup>

Ketentuan mengenai akibat pembatalan perkawinan terhadap anak diatur secara eksplisit dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Artinya, meskipun secara hukum perkawinan orang

---

<sup>41</sup> Prinsip umum hukum perdata Indonesia: asas keadilan (*equity*) dan itikad baik (*good faith*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.

<sup>42</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 1988, hlm. 147.

tua dianggap tidak sah, status hukum anak tetap sah dan memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya<sup>43</sup>. Ketentuan ini menunjukkan adanya orientasi perlindungan anak yang kuat dalam sistem hukum Indonesia.

Konsekuensi langsung dari prinsip tersebut adalah tetap melekatnya kewajiban orang tua terhadap anak, baik dalam bentuk kewajiban memberikan nafkah, pemeliharaan, pendidikan, maupun perlindungan. Kewajiban ini tidak gugur karena adanya pembatalan perkawinan. Menurut M. Yahya Harahap, pembatalan perkawinan hanya menghapus hubungan hukum suami istri, tetapi tidak menghapus hubungan hukum orang tua dan anak<sup>44</sup>.

Berbeda dengan perceraian yang mengakui bahwa suatu perkawinan pernah ada dan kemudian putus, pembatalan perkawinan menyatakan bahwa perkawinan tersebut secara yuridis dianggap tidak pernah ada. Namun demikian, dalam praktik peradilan Indonesia, pengaturan mengenai hak asuh anak pasca pembatalan perkawinan dilakukan dengan pendekatan yang serupa dengan perkara perceraian. Hakim akan mempertimbangkan prinsip utama berupa kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).<sup>45</sup> Prinsip ini mengharuskan hakim untuk

---

<sup>43</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 195.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm 198

<sup>45</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 80.

menilai secara konkret siapa di antara orang tua yang paling mampu menjamin tumbuh kembang anak secara optimal.

Faktor-faktor yang biasanya dijadikan pertimbangan hakim antara lain: kedekatan emosional anak dengan orang tua, kondisi psikologis anak, kemampuan ekonomi, stabilitas tempat tinggal, moral dan perilaku orang tua, serta lingkungan sosial anak. Dalam praktiknya, anak yang masih di bawah umur cenderung diasuh oleh ibu, kecuali dapat dibuktikan bahwa ibu tidak layak mengasuh. Sementara itu, ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah.<sup>46</sup>

Khusus umat Katolik, meskipun Gereja melalui tribunal menyatakan perkawinan batal, hak asuh anak secara yuridis tetap ditentukan oleh hukum negara. Gereja hanya berperan dalam memberikan bimbingan moral dan pastoral agar kedua orang tua tetap menjalankan tanggung jawabnya terhadap anak. Dengan demikian, terdapat pemisahan yang jelas antara ranah hukum kanonik yang mengatur validitas sakramen perkawinan dan ranah hukum negara yang mengatur hak asuh dan perlindungan anak.<sup>47</sup> Pembatalan perkawinan Gereja Katolik tidak menghilangkan hak anak untuk memperoleh pengasuhan dan perlindungan dari kedua orang tuanya. Justru sebaliknya, hukum nasional

---

<sup>46</sup> Eman Suparman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2007, hlm. 169.

<sup>47</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penegakan Hukum: Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 134.

secara tegas menjamin bahwa status hukum dan kepentingan anak tetap dilindungi, terlepas dari status keabsahan perkawinan orang tuanya.